

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERSEROAN TERBATAS

Agus Salim Harahap
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta
Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta
august_harahap@yahoo.com

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) or good corporate governance. GCG is very important for the company. With the implementation of GCG, the management company will run efficiently and effectively, so the impact on, namely: The size of the gains the company, whether or not the Great will be experienced by the company risks that could result in losses, Guaranteed least effective production in the company, and to maintain continuity and kontinuitas effort. The principles of good corporate governance, namely the principle of fairness (justice), transparency (Transparency), accountability (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independency (independency), equality and fairness (fairness), while the implementation of Good Corporate Governance (GCG), the system decision-making by GCG in the Limited Liability Company, Penghindaraan conflict of interest (conflict of interest) shareholders, commissioners and directors. Writing method used is the juridical normative, while the techniques of collecting data obtained from the research literature

Keywords: *Implementation, Good Corporate Governance, Limited Liability*

Pendahuluan

Di Indonesia, kita telah memulai menciptakan kondisi yang kondusif bagi penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dengan mengeluarkan perangkat peraturan yang memenuhi standar internasional. Namun masih banyak hal yang harus dilakukan untuk mengubah persepsi, motivasi perusahaan, dan meningkatkan sistem peradilan kita guna mendukung penegakan peraturan-peraturan tersebut. Salah satu penyebab rentannya perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap gejolak perekonomian adalah lemahnya penerapan GCG yang meliputi keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Keempat prinsip tersebut mesti bekerja secara bersamaan untuk memperoleh hasil yang optimal dalam pengelolaan perusahaan.

Pengelolaan perusahaan secara efisien dan efektif penting karena hal tersebut dapat berdampak, antara lain: Besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh perusahaan; Besar tidaknya resiko yang akan dialami perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian; Terjamin tidaknya produksi yang efektif

dalam perusahaan; dan Untuk menjaga kesinambungan dan kontinuitas usaha. Agar dalam transaksi bisnis perseroan efisien, harus melakukan dan memenuhi beberapa hal yang salah satunya adalah prinsip-prinsip dasar dari GCG. Oleh sebab itu sudah hal yang selayaknya setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan pada setiap aspek bisnis di semua jajaran perusahaan agar tujuan utama dari perusahaan dapat tercapai. (Erman, 2005).

Bertitik tolak dari latar belakang di atas di atas, maka durumkan beberapa masalah, yakni sebagai berikut apa sajakah prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*? Kemudian juga perlu pula untuk dibahas mengenai bagaimana pelaksanaan *good corporate governance* dalam suatu Perseroan Terbatas?

Dalam membuat penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penulisan yang melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu bentuk penelitian

yang hanya bersumber kepada data sekunder atau data yang telah ada. (Soerjono, 1986).

Adapun hasil yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu Perseroan Terbatas, yakni untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* serta untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan *good corporate governance* dalam suatu Perseroan Terbatas.

Pembahasan

Prinsip Keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan ini merupakan kerangka pengelolaan perusahaan harus memproteksi hak-hak pemegang saham. Prinsip ini mengakui hak kepemilikan dari para pemegang saham. Selayaknya pemilik dari saham yang diakui secara hukum dan merupakan bagian dari suatu perusahaan, para pemegang saham tersebut memiliki hak untuk mengikut sertakan kepentingan mereka dalam perusahaan tersebut. Pengelolaan perusahaan yang efektif bergantung pada hukum, prosedur dan praktik umum yang memproteksi hak kepemilikan dan memastikan metode yang aman atas kepemilikan, registrasi dan pengalihan saham yang bebas dilakukan.

Prinsip keadilan ini juga mengakui hak pemegang saham untuk turut serta dalam pengambilan keputusan penting dalam perusahaan seperti pemilihan direktur dan persetujuan atas proses merger atau akuisisi. Pengelolaan berkaitan dengan hak untuk turut serta dalam prosedur *voting* dalam pemilihan direktur, penggunaan perwakilan dalam proses *voting*, dan kemampuan pemegang saham untuk memberikan gagasan dalam rapat pemegang saham dan untuk mengadakan rapat luas biasa pemegang saham.

Prinsip keadilan ini juga berkaitan dalam kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan perlakuan yang setara bagi para pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi bagi pelanggaran hak-hak mereka. Dalam pengertian ini, berarti kerangka hukum harus mengikutsertakan hukum yang dapat memproteksi hak dari pemegang saham minoritas dari pengguna asset yang tidak sesuai dan transaksi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas, pengelola atau direktur perusahaan tanpa sepengetahuan pemegang saham minoritas.

Transparansi (*Transparency*)

Prinsip transparansi ini mengharuskan kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat diadakan sekaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan kepemimpinan dari suatu perusahaan. Prinsip ini mengakui bahwa investor dan pemegang saham membutuhkan informasi mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil keuangan dan operasionalnya, seperti layaknya juga informasi mengenai tujuan perusahaan dan faktor-faktor materi untuk memprediksi risiko guna memonitor investasi mereka. Informasi *financial* disiapkan untuk memenuhi standar kualitas pembukuan dan audit yang tinggi dan harus merupakan subyek dari pembukuan dan laporan seperti, saham kepemilikan dan hal untuk memilih, identitas dari dewan anggota dan kompensasi atas eksekutif dan eksekutif kunci merupakan hal yang penting bagi investor dan pemegang saham potensial dan merupakan komponen yang penting dari ketransparansian.

Menurut prinsip ini, suatu perusahaan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun pedoman pokok pelaksanaan dari prinsip transparansi ini adalah, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas ini, mensyaratkan suatu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan ki-

nerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Oleh sebab itu, suatu perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.

Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip *responsibility* ini mengharuskan kerangka pengelolaan perusahaan harus memastikan dewan dan pertanggung jawaban dewan kepada perusahaan dan para pemegang saham Prinsip ini berimplikasi pada kewajiban hukum dari para direktur kepada perusahaan dan para pemegang saham. Ketika perwakilan pemegang saham telah dipilih, para direktur disyaratkan untuk menjalin hubungan dengan berbasiskan kepercayaan untuk setia dan

memiliki perhatian. Dengan cara yang demikian, mereka disyaratkan untuk menghindari kepentingan pribadi dalam mengambil keputusan dan bertindak aktif, rajin dan berdasarkan pada informasi yang diperoleh secara menyeluruh. Secara umum, setiap direktur menjadi jaminan bagi seluruh pemegang saham.

Prinsip ini juga menyatakan bahwa dewan tersebut bertugas untuk memonitor pihak pengelola yang telah didelegasikan untuk menjalankan perusahaan dan meminta pertanggung jawaban mereka dalam penggunaan asset perusahaan. Para direktur umumnya diberi kuasa untuk melakukan tanggung jawab tertentu: menyewa, memberi kompensasi, memonitor dan mengganti pihak manajemen senior jika memang diperlukan, memberi nasihat manajemen mengenai strategi, rencana dan keputusan utama perusahaan; menyediakan pandangan strategis ke depan, memastikan pemenuhan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dan juga kesatuan dari laporan pembukuan dan keuangan, memperhatikan hubungan antara perusahaan tersebut dengan public (stakeholders) dan masyarakat luas, dan mengorganisasikan struktur dan proses dewan.

Adam Smith pada tahun 1776 menggambarkan keadaan yang demikian ini sebagai sebuah pemisahan antara kepemilikan dan control (Adam, 1976) Dalam konteks ini, dewan tersebut perlu dipisahkan dari manajemen untuk dapat menilai manajemen secara objektif. Keadaan ini diharapkan dapat meminimalisir problem agensi secara efektif. Secara umum, ini mensyaratkan bahwa beberapa direktur bukanlah anggota tim manajemen atau terkait dengan mereka melalui hubungan keluarga ataupun bisnis.

Sebagai contoh, menurut King Report on Corporation Governance, setidaknya ada dua non

eksekutif yang harus bertugas dalam dewan dan direksi non eksekutif ini haruslah merupakan :

1. Manajemen independent dan tidak (menerima) keuntungan bagaimanapun dari perusahaan selain pendapat (fee) mereka. Ini bukanlah dimaksudkan sebagai pengecualian direksi non eksekutif, yang memiliki kontrak dengan perusahaan, untuk memperoleh penghargaan ataupun untuk mencegah mereka untuk memperoleh saham/bagian dalam perusahaan dengan cara independen di luar perusahaan;
2. Direktur dan pengelola (manager) dari anak perusahaan tersebut, atau anak perusahaan investor mayoritas, yang tidak memiliki kewajiban eksekutif dalam perusahaan tersebut;
3. Mantan direktur eksekutif yang tidak lagi dipekerjakan secara penuh namun masih memiliki kemampuan untuk memberi masukan kepada dewan berdasarkan pengalaman mereka;
4. Direktur eksekutif senior dari anak cabang perusahaan yang tidak memiliki kewajiban eksekutif dalam anak cabang.

Apa yang dijelaskan di atas, adalah penting. Hal ini dikarenakan bahwa kualitas dari pengelolaan perusahaan bergantung pada kualitas para direktur. Oleh sebab itu, dalam pengertian ini mensyaratkan pengikutsertaan para professional non-eksekutif yang kompeten dan direktur independent, yang memiliki kemampuan, komitmen berbasiskan kepercayaan dan objektivitas untuk menyediakan pedoman strategis dan memonitor kinerja atas nama pemegang saham.

Tanggung jawab direksi atas perlindungan *stakeholder* menurut pengertian ini, merupakan suatu kewajibannya untuk dalam melakukan pengelolaan perusahaan harus mengakui hak publik umum (*stakeholders*) sebagaimana diakui dalam hukum dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusa-

haan dan publik dalam menciptakan kemakmuran, kesempatan kerja, dan pendukung perusahaan bersifat finansial. Oleh sebab itu, seorang direksi harus tunduk kepada hukum dan peraturan dimana perusahaan itu beroperasi.

Adanya hubungan baik antara stakeholder dengan perusahaan akan membantu perusahaan tersebut dalam menerapkan prinsip *GCG* yang pada akhirnya keadaan ini perusahaan dapat mencapai tujuannya. (Melbin, 1998).

Prinsip *responsibility* mensyaratkan, suatu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dengan demikian, prinsip *responsibility*, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*). Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Independensi (*Independency*)

Tujuan utama dari prinsip independensi ini adalah, untuk melancarkan pelaksanaan asas *GCG*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Berangkat dari tujuan yang digambarkan oleh prinsip ini, masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala

pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Prinsip ini menghambat suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan dari prinsip kesetaraan ini perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Dalam Perseroan Terbatas

Dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Dalam Perseroan Terbatas, yang pada prinsipnya *Good Corporate Governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien,

transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).

Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Sistem Pengambilan Keputusan Menurut Good Corporate Governance Dalam Perseroan Terbatas

Macam-Macam RUPS dan Hak-Hak RUPS

Secara umum RUPS terbagi dua yaitu, RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan, diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dan dalam RUPS tahunan tersebut harus diajukan semua dokumen perseroan. Sedangkan, RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, seperti RUPS Luar Biasa.

Organ perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang

segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS sebagai organ tertinggi perusahaan mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan Anggaran Dasar dan undang-undang serta ketentuan lainnya. Selain hak tersebut, RUPS juga berhak untuk memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris.

Adapun tempat kedudukan dan tempat RUPS diadakan Secara umum suatu RUPS diadakan di tempat dimana kedudukan kantor pusatnya berada atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, namun tempat ini tetap harus di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Penyelegaraan RUPS

Direksi sebagai organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, berhak menyelenggarakan RUPS. RUPS dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban kepada Direksi selaku organ yang menjalankan perusahaan.

Direksi, dalam kapasitasnya sebagai organ yang menjalankan perusahaan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya di luar RUPS tahunan. RUPS selain atas kemauan Direksi dapat juga diselenggarakan atas permintaan satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alsannya. RUPS seperti itu hanya dapat membicarakan

kan masalah yang berkaitan dengan alasan yang diajukan tersebut.

Peran Pengadilan Negeri

Adapun peranan dari Ketua Pengadilan Negeri dalam hal RUPS menurut hukum perusahaan antara lain, dapat memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian, dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas permohonan pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan, apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu tiga puluh hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.

Ketua Pengadilan Negeri dalam hal tersebut di atas dapat menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pada ketentuan UU 1/1995 atau Anggaran Dasar. Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana disebutkan di atas. Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan dan atau Komisaris untuk hadir. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin tersebut di atas merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir, yang dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

Pemanggilan RUPS

Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris. Pemanggilan RUPS adalah

kewajiban Direksi. Namun, dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris.

Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat paling lambat empat belas hari sebelum RUPS diadakan. Maksudnya untuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham. Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam dua surat kabar harian.

Dalam pemanggilan RUPS ini, dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan dan perseroan wajib memberikan salinan bahan yang akan dibicarakan kepada pemegang saham secara cuma-cuma. Dalam hal waktu dan cara pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan, keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.

Bagi Perseroan Terbuka sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dalam surat kabar harian dengan maksud memberi usul kepada Direksi agar menambah acara RUPS dan pengumuman tersebut dilakukan paling lambat empat belas hari sebelum pemanggilan RUPS.

Kuasa Menghadiri RUPS

Pemegang saham dengan hak suara yang sah baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan perseroan yang

bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham tersebut di atas.

Hak Suara dalam RUPS

Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. Sejalan dengan ketentuan mengenai saham, perseroan dapat mengeluarkan satu atau lebih klasifikasi saham. Kebebasan menerbitkan saham dalam beberapa klasifikasi memberi kemungkinan diberikan atau tidaknya hak suara pada saham yang diterbitkan, termasuk dalam hal ini variasi dari hak suara itu sendiri. Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain mengenai hal tersebut, maka dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (Pasal 72 ayat (1) UU 1 Tahun 1995).

Saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri tidak mempunyai hak suara. Dengan keentuan ini, saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum. Saham untuk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaannya juga tidak mempunyai hak suara.

Kuorum untuk RUPS

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah kecuali UU No.1/1995 dan atau Anggaran Dasar menentukan lain. Penyimpangan atas ketentuan tersebut hanya dalam hal yang ditentukan UU No.1 /1995 yaitu;

- a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tersebut dia atas tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan RUPS kedua. Karena panggilan RUPS ini sebagai akibat dari tidak tercapainya

kuorum dalam RUPS pertama, acara RUPS kedua harus sama seperti acara RUPS pertama dan pemanggilan harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.

- b. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat sepuluh hari dan paling lambat 21 hari dari RUPS pertama. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang mewakili paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai atas permohonan perseroan, kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bila Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua.

Keputusan RUPS

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah kecuali UU No.1/1995 dan atau Anggaran Dasar menentukan.

Penghindaran Pertentangan Kepentingan (*Conflict Of Interest*) Pemegang Saham, Komisaris Dan Direksi

Paradigma Konflik Kepentingan

Direktur, manajer, dan pemegang saham dalam situasi tertentu dapat berhutang kepada perusahaan kadang-kadang terhadap pemegang saham lain dan investor, suatu *fiduciary duty of loyalty*. *Duty* ini melarang orang yang diberi kepercayaan (*fiduciaries*) untuk mengambil keuntungan dari

orang yang memberi kepercayaan (*beneficiaries*) melalui transaksi yang menipu atau tidak adil. Transaksi semacam ini biasanya terjadi dalam situasi di mana *fiduciaries* berada dalam situasi konflik kepentingan. Dalam prakteknya, tidaklah mudah untuk mengidentifikasi bahwa *fiduciaries* berada dalam keadaan konflik kepentingan dan memanfaatkannya untuk keuntungan diri sendiri. Clark mencoba mengelompokkan berbagai konflik kepentingan ke dalam empat kelompok, yang disebutnya sebagai *the four paradikms of conflict of interst, yakni basic self-dealing, dan corporate action with mixed motive.*

Pengaturan Konflik Kepentingan Dalam Code for Good Corporate Governance di Indonesia

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa *concern* dari *corporate governance code* di negara maju (misalnya US dan Australia) terhadap konflik kepentingan sangat jelas dan tegas. Artinya, ada syarat, prosedur, dan kondisi tertentu yang harus dilalui *fiduciaries* yang berada dalam konflik kepentingan untuk melakukan perbuatan tertentu dalam menjalankan tugas yang diberikan *beneficiaries*. Jika syarat, prosedur, dan kondisi tertentu tersebut tidak dilalui maka ia dianggap melanggar *fiduciary duty (of loyalty)*. Kapan *fiduciaries* berada dalam kemungkinan konflik juga dirumuskan dengan jelas. Dalam prinsip-prinsip OECD mengenai *Corporate Governance* juga dinyatakan bahwa anggota Direksi dan Komisaris serta para manajer diharuskan untuk mengungkapkan kepentingannya yang bersifat substansi dalam transaksi atau hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Landasan pengaturan konflik kepentingan pada dasarnya adalah asas keadilan.

Dalam hal ini adalah keadilan bagi perusahaan, pemegang saham, dan bahkan *stakeholder*.

Fiduciary duty (of loyalty) dalam UUP. Tersirat dalam dua pasal yakni Pasal 82 dan Pasal 85. Pasal 82 menyebutkan "Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan." Dari bunyi pasal ini, berarti secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa jika pengurusan perseroan dilakukan bukan untuk kepentingan perseroan maka kepada Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban penuh. Apa yang dinyatakan dalam pasal 82 UUP tersebut, sejalan dengan isi dari pasal 85 ayat (1) undang-undang yang sama. Dalam pasal ini, disebutkan "setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan". Oleh sebab itu, mengacu kepada kedua pasal tersebut, dapat dipastikan bahwa suatu transaksi yang mengandung konflik kepentingan bertentangan dengan itikad baik dan dilarangan oleh undang-undang.

Secara khusus, terminologi konflik kepentingan tidak dimuat dalam UUP tetapi terdapat dalam keputusan Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep. 04/PM/ 1994. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam suatu transaksi di mana seorang Komisaris, direktur atau pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi tersebut harus disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang sahamnya dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota dewan Komisaris, anggota dewan Direksi atau pemegang saham utama, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pemegang saham independen diartikan sebagai pemegang saham yang tidak mempunyai benturan

kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu.

Dalam *Code for Good Corporate Governance* ketentuan BAPEPAM yang memuat konflik kepentingan tersebut ditujukan untuk melindungi pemegang saham minoritas, dan bukan dalam rangka melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang saham secara keseluruhan dalam kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang Direksi yang dalam keadaan konflik kepentingan.

Kepentingan *code for Good Corporate Governance* terhadap eksistensi konflik kepentingan terbatas pada apa yang tercantum dalam UUPT khususnya pasal 85, Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan hukum lainnya.

Kesimpulan

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sangatlah penting bagi dunia usaha khususnya Perseroan Terbatas. *Good Corporate Governance* dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya.

Selain itu, *good corporate governance* juga dapat membantu terciptanya sistem kerja yang sehat, teratur, disiplin dan penuh tanggungjawab, dapat membantu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Semestinya seluruh organ-organ perusahaan dalam Perseroan Terbatas harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari prinsip-prinsip *good corporate governance*. Sehingga diharapkan agar dapat membantu masing-masing organ tersebut untuk menerapkan prinsip-prinsip dimaksud dalam menjalankan segala wewenang dan kewajibannya.

Daftar Pustaka

- Adam Smith, "*An Inquiry Into The Nature and Causes of The Walth of Nations*", Edwin Cannan, Ed. University of Chicago Press, Chicago, 1976.
- Erman Radjagukguk, "Pengelolaan Perusahaan yang Baik (*Good corporate governance*)", Diktat Mata Kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2005.
- Melbin A. Eisenberg, "*Cororate Conduct that Does Not Maximize Shareholders Gain*", *Stetson Law Review* 1, 1998.
- Michael C Jensen & William Mecling. "*Theory of The Firm, Managerial Behavior, Agency costs and Ownership structure.*" *Journal of Financial Economics*, 1976.
- Mubyarto, "Ekonomi rakyat dan Globalisi." www.ekonomirakyat.org/index2.php. Diakses tanggal 4 Maret 2008
- Munir Fuady, "Tinjauan Yuridis Tentang Akuisisi Perusahaan Group Dalam Kaitannya Dengan Pasar Modal", Hukum dan Pembangunan No.1 Tahun XXIII, Jakarta, 1993.
- Normin S Pakpahan, "*Hukum Perusahaan Indonesia (Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*", Cet. Ke-1, Elips, Jakarta, 1995.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.